

## BAB IV PEMBAHASAN

### A. Gambaran Objek Penelitian

#### 1. Gambaran umum desa

Desa Ngemplak merupakan salah satu desa di Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, dengan luas wilayah seluas  $\pm$  507.953 Ha dengan memiliki batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Jetis Kapuan Kecamatan Jati Kudus
- Sebelah Timur : Desa Karang Rowo Undaan Kudus
- Sebelah Selatan : Desa Wates Undaan Kudus
- Sebelah Barat : Desa Ketanjung Karanganyar Demak

Desa Ngemplak dengan ibu kota kabupaten berjarak 12 km dan secara topografi Desa Ngemplak Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus terdiri atas dataran rendah dengan ketinggian  $\pm$  17 m di atas permukaan air laut. Sesuai dengan letak geografis, dipengaruhi iklim daerah tropis yang dipengaruhi oleh angin muson dengan 2 musim, yaitu musim kemarau pada bulan April – September dan musim penghujan antara bulan Oktober – Maret.

Desa Ngemplak Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus dalam suatu sistem hidrologi, merupakan kawasan yang berada pada dataran rendah. Kondisi ini yang menyebabkan rawan terhadap bencana alam banjir pada musim penghujan. Pola tata guna lahan terdiri dari perumahan, tegalan/kebon, sawah, dan penggunaan lainnya dengan sebaran perumahan sebesar 14%, tegalan/kebon sebesar - %, sawah sebesar 81%, dan penggunaan lainnya yang meliputi jalan sungai dan tanah kosong sebesar 5%.

#### 2. Visi Misi Desa

##### a. Visi Misi Pemerintah

Visi merupakan gambaran keadaan yang diinginkan di masa depan, yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Desa. Visi dan Misi Pemerintah Desa Ngemplak disusun dengan berpedoman pada Visi dan Misi Kepala Desa Terpilih.

Sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJM Desa Ngemplak Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2020 – 2025 maka Visi Pemerintah desa Ngemplak Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus yaitu:

**“Bersama Masyarakat Gotong Royong  
Membangun Desa Ngemplak yang Jujur, Adil, Sejahtera,  
Berbudaya dan Berakhlak Mulia”**

Visi tersebut di atas merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Desa Ngemplak harus dibawa menuju perubahan.

Adapun misi kepala Desa Ngemplak yaitu: menjadikan Desa Ngemplak lebih maju dengan mengedepankan transparansi manajemen pemerintahan dan memprioritaskan pertanian sebagai sumber ekonomi masyarakat yang bertujuan:

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat desa baik kebutuhan surat menyurat maupun kebutuhan lainnya;
- 2) Meningkatkan keterbukaan dan profesionalisme kerja aparat pemerintah desa;
- 3) Memperkuat fungsi dan peran lembaga-lembaga desa;
- 4) Meneruskan dan meningkatkan pelaksanaan adat istiadat yang masih ada dan diakui masyarakat desa;
- 5) Tersedianya sarana dan prasarana dengan teknologi maju;
- 6) Tertibnya administrasi pemerintah desa;
- 7) Terwujudnya peningkatan taraf hidup perekonomian masyarakat;
- 8) Terwujudnya sumber daya masyarakat;
- 9) Bidang organisasi kepemudaan, olahraga dan seni budaya.

## **B. Deskripsi Data Penelitian**

### **1. Penyebab praktik akad nikah di wakikan di desa Ngemplak Kabupaten Kudus**

Pada masa pandemi covid banyak sekali kegiatan yang di batasi karena ada protokol kesehatan yang harus di patuhi untuk menjaga kesehatan dalam masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang umumnya mengundang banyak orang atau dilaksanakan dalam jumlah orang yang banyak di batasi pada masa tersebut dengan menggunakan protokol yang ketat. Tak hanya itu perjalanan lintas daerah pun juga mendapatkan protokol yang ketat dengan pembagian zona wilayah yang telah di tetapkan oleh pemerintah.

Maskuri narusumber yang melakukan menikah dengan cara di wakikan akadnya tersebut di karenakan dia tidak bisa pulang karena berada pada zona hitam yang mana membuatnya tidak dapat pergi dari daerah nya keluar daerah lain. padahal persiapan pernikahan tersebut telah di rencanakan sejak jauh hari,

dan tak mungkin juga pernikahan tersebut di undur tanpa kepastian yang jelas . sebagaimana yang telah di tuturkannya berikut:

*“mau bagaimana lagi mas saya dan istri telah merencanakan pernikahan ini jauh-jauh hari apalagi hal ini telah di setuju oleh keluarga besar, dengan saya yang tidak bisa pulang itu makanya nikahnya di wakikan setelah melakukan musyawarah dengan keluarga besar”<sup>1</sup>*

Awalnya pernikahan tersebut akan dilakukan dengan biasa seperti pernikahan pada umumnya, namun keadaan tidak sesuai dengan apa yang di harapkan. Apa lagi proses pemilihan hari pernikahan tersebut telah menggunakan adat jawa yang mana pada hari tersebut di yakini hari yang baik untuk melangsungkan pernikahan. Jika pernikahan tersebut di undur maka hal tersebut akan berdampak pada pemilihan hari lagi yang kemungkinan akan menunggu lebih lama lagi sebab pasti akan menyesuaikan dengan keadaan yang sudah stabil.

Sang istri suamiati mengungkapkan bahwa hal tersebut dilakukan akibat kondisi dan juga adat yang ada di tengah masyarakat setempat yang mengharuskan pelaksanaan pernikahan sesuai tanggal yang telah di tetapkan walaupun pernikahan semacam ini sangat jarang terjadi di desanya, sebagaimana yang telah di ungkapkan kepada peneliti.

*“ya mau bagaimana lagi mas ini sudah sesuai dengan kesepakatan orang tua yang telah memperitungkan tanggal pernikahan dengan adat jawa mau baggaimana lagi ya harus terlaksana hari itu”<sup>2</sup>*

Wali nikah juga mengatakan hal yang senada dengan apa yang telah di ungkapkan oleh para mempelai, bahwa hal tersebut telah melalui kesepakatan dengan pihak keluarga dengan di perhitungkan hari keberuntungannya dengan adat jawa jadi sudah tidak bisa di undur lagi.

*“ini semua sudah keputusan kedua keluarga besar dan juga sudah melalui perhitungan dengan adat jawa mas,*

---

<sup>1</sup> Wawancara informan, Maskuri selaku Mempelai pria, pada hari ahad tanggal 13 Agustus 2023 pukul 10.00

<sup>2</sup> Wawancara informan, Sumiati selaku Mempelai wanita, pada hari ahad tanggal 13 Agustus 2023 pukul 10.00

*jadi sebagai orang yang menjunjung budaya leluhur pernikahan nya tidak boleh di undur”<sup>3</sup>*

Dari salah seorang saksi yang di wawancarai oleh peneliti apa yang di ketahui beliau adalah bahwa pernikahan tersebut telah di rencanakan secara matang dengan berbagai adat istiadat setempat jadi tidak memungkinkan untuk pernikahannya di undur.

*“setahu saya keluarga dari kedua belah pihak telah merencanakan dan juga sepakat bahwa pernikahan nya sesuai dengan tanggal tersebut setelah melalui proses perhitungan dengan adat istiadat setempat”<sup>4</sup>*

Pada prosesnya pernikahan semacam ini memang tidak lazim terjadi di desa daerah tempat pernikahan tersebut dilangsungkan, namun karena sebab yang demikian itu maka pihak-pihak yang terkait berkonsultasi kepada KUA apakah hal yang demikian itu dapat di lakukan dalam administrasi negara. Setelah hal ini di diskusikan dengan pihak KUA ternyata mendapatkan respon positif dari KUA karena hal tersebut telah di atur dalam undang-undang yang mana hanya perlu mengikuti prosedur yang berlaku untuk melaksanakan nya.

*“pernikahan dengan akad yang diwakilkan sudah ada aturannya dalam undang-undang jika hal tersebut ingin di langsungkan maka tinggal mengikuti prosedur yang telah berlaku”<sup>5</sup>*

## **2. Praktek akad nikah di wakilkan di desa Ngemplak Kabupaten Kudus**

Dalam pelaksanaan akad nikah yang berlangsung di desa Ngemplak tersebut berada di rumah mempelai putri dengan di hadir sedikit orang saja di karenakan sedang ada larangan mengumpulkan massa di karenakan covid. Walaupun seperti itu

---

<sup>3</sup> Wawancara informan, bapak Supardi selaku wali mempelai putri, pada hari ahad tanggal 3 Oktober 2023 pukul 10.00

<sup>4</sup> Wawancara informan, bapak tarjo selaku saksi nikah, pada hari ahad tanggal 26 Agustus 2023 pukul 10.00

<sup>5</sup> Wawancara informan, H.M. Manalli, S.H.I selaku kepala KUA kecamatan Undaan, pada hari ahad tanggal 28 Agustus 2023 pukul 10.00

pelaksanaan pernikahan tetap berjalan dengan lancar sebagaimana yang telah diungkapkan oleh mempelai putri<sup>6</sup>:

*“pernikahan tersebut diberlangsungkan di rumah dengan sedikit orang karena protokol kesehatan pada saat itu, walaupun demikian acara tersebut berjalan dengan lancar”*

Walaupun dalam prosesnya banyak prosedur yang harus di lalui namun hal tersebut tetap sesuai dengan hukum islam yang mana sesuai dengan Rukun nikah agar nikah nya tetap sah hal ini senada dengan apa yang di ungkapkan oleh kepala KUA kecamatan Undaan Kabupaten Kudus bapak H.M. Manalli, S.H.I<sup>7</sup>:

*“walaupun banyak prosedur yang harus di lalui namun tetap harus sesuai dengan rukun nikah agar nikah nya sah karena apa bila ada rukun nikah yang tidak terpenuhi maka nikahnya tidak sah”*

Rukun Nikah: Rukun dan syarat nikah menjadi hal yang wajib ada, pada setiap prosesi akan melaksanakan sebuah pernikahan. Ketika seluruh rukun dan syarat ini terpenuhi, maka akan menjadikan sah nya sebuah hubungan pernikahan. Tetapi ketika dalam melaksanakan pernikahan tanpa adanya sebuah rukun dan syarat yang terurut dan tertib, maka tidak akan sah dan berlaku pernikahan tersebut. Rukun dan syarat untuk melakukan sebuah pernikahan ini sejatinya sesuatu yang saling terkait dan tidak bisa untuk dipisahkan. Ketika antara dua hal ini dipisahkan, maka akan mengakibatkan sebuah pernikahan tidak akan bisa berjalan secara lancar. Adapun beberapa hal dalam rukun dan syarat ini menjadi kesatuan dalam tercapainya sebuah pernikahan yang baik.

a) Wali Nikah

Wali nikah adalah orang yang berhak menikahkan perempuan dengan laki-laki yang sesuai dengan syari'at islam. Wali dalam pernikahan mempunyai kedudukan yang sangat penting, bahkan dapat menentukan sah tidaknya sebuah pernikahan. Pernikahan tanpa wali hukumnya tidak

---

<sup>6</sup> Wawancara informan, Sumiati selaku Mempelai wanita, pada hari ahad tanggal 13 Agustus 2023 pukul 10.00

<sup>7</sup> Wawancara informan, H.M. Manalli, S.H.I selaku kepala KUA kecamatan Undaan, pada hari ahad tanggal 28 Agustus 2023 pukul 10.00

sah atau batal. Secara garis besar wali nikah dibagi menjadi dua macam yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah wali karena ada hubungan darah atau kerabatnya yang berhak menjadi wali dan wali hakim adalah orang yang diberi hak oleh penguasa untuk menjadi wali nikah dalam keadaan tertentu dan sebab tertentu. Sebagian ulama diantaranya ulama madzhab syafi'i, hambali dan hanafi menambahkan bahwa orang yang memerdekakan budak berhak menjadi wali nikah bagi para budak yang yang dimerdekakannya jika tidak ada wali nasab. Adapun syarat wali adalah: Beragama islam, Baligh, Berakal, Merdeka, Laki-Laki, Adil. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan bapak supardi<sup>8</sup> ayah dari mempelai wanita beliau mengatakan;

*“saya mengucapkan lafal akad yang di ajarkan naib kepada saya yaitu (bapak basri, saya nikahkan dan mengawinkan anak perempuan saya sumiati dengan Maskuri yang telah mewakili kepadamu dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar 6jt rupiah di bayar tunai)”*

b) Istri

Seorang istri merupakan salah satu dari dua orang yang akan menjalani pernikahan itu sendiri, akan tetapi bukan setiap wanita bias menjadi istri bagi pria, hanya mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Wanita tulen, Tidak sedang melakukan ihram (Haji atau Umrah), Bukan Istri seseorang, Bukan mahrom calon pengantin pria, Tidak dalam masa iddah, Calon Pengantin wanita diketahui oleh calon suaminya, Wanita itu bukan istri yang kelima bagi calon suami.

Dalam pelaksanaan akad nikah yang di wakikan tersebut sang istri merasa tidak apa – apa apabila akad nikah suaminya diwakikan sebagaimana yang di ungkapkannya:<sup>9</sup>

*“saya tidak apa-apa dan itu juga tidak mempengaruhi apa-apa yang penting kami dapat menikah*

---

<sup>8</sup> Wawancara informan, bapak Supardi selaku wali mempelai putri, pada hari ahad tanggal 3 Oktober 2023 pukul 10.00

<sup>9</sup> Wawancara informan, Sumiati selaku Mempelai wanita, pada hari ahad tanggal 13 Agustus 2023 pukul 10.00

*menjadi sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah”*

c) Suami

Syarat-syarat menjadi seorang suami: Tidak dipaksa, Laki-laki Tulen, Identitasnya diketahui dengan jelas, Harus mengetahui calon istrinya, Tidak sedang ihram (Haji atau Umram), Bukan mahrom calon suami dan halal untuk dinikahi, Muslim.

Adapun dengan suami beliau menjelaskan kepada peneliti bahwa dia tidak bisa hadir dalam pernikahan dikarenakan tidak dapat pulang karena kondisi pada saat itu tidak memungkinkan:<sup>10</sup>

*“saya mewakilkan akad nikah tersebut karena terpaksa, hal ini di sebabkan oleh keadaan yang membuat saya tidak bisa pulang yang pada saat itu masih ada larangan untuk mudik padahal sudah hari H untuk menikah, jadi ini adalah solusi yang di tawarkan dari seorang kyai di desa saya, jadi saya langsung mengiyakan saja, saya juga mengikuti prosedur yang di syaratkan dari KUA”*

d) Dua Orang Saksi

Tidak ada suatu pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil dan jika ada pernikahan tanpa keberadaan mereka maka pernikahan tersebut bathil. Adapun syarat menjadi saksi pernikahan adalah: Baligh, Berakal, Laki-laki, Islam, Adil, Tidak Idiot, Tidak Tuli, Tidak Buta, Tidak Bisu, Memahami bahasa yang digunakan saat aqad, Tidak memiliki ingatan yang sangat lemah, Salah satu dari saksi tersebut bukan wali satu-satunya dari calon istri.

Pada saat akad tersebut berlangsung salah seorang saksi bernama Tarjo<sup>11</sup> yang peneliti wawancarai mengungkapkan bahwa beliau mendengar akad nikah yang di langskapkan dan ini adalah pertama kalinya saksi menghadiri pernikahan yang diwakilkan:

*“iya ini pengalaman pertama saya dalam menghadiri pernikahan dan menjadi saksi pernikahan yang di wakilkan*

---

<sup>10</sup> Wawancara informan, Maskuri selaku Mempelai pria, pada hari ahad tanggal 13 Agustus 2023 pukul 10.00

<sup>11</sup> Wawancara informan, bapak tarjo selaku saksi nikah, pada hari ahad tanggal 26 Agustus 2023 pukul 10.00

*saya juga mendengar jelas akad yang di ucapkan memang berbedada dari biasanya”*

e) Aqad (ijab qabul)

Aqad ijab qobul merupakan rukun yang paling menentukan menjadikan suatu yang haram menjadi halal, dan tidak sah suatu pernikahan tanpa ijab qobul. Adapun ijab diucapkan si wali nikah, sedangkan aqad qobul diucapkan calon suami. Adapun syarat ijab qobul adalah: Harus dengan kalimat kawin dan nikah, Antara ijab dan qobul tidak diselingi oleh kata-kata yang tidak ada tuntunan nikah, masalahat dan sunnah-sunnah dalam aqad nikah, Antara ijab dan qobul tidak diselingi diam yang lama, Antara ijab dan qobul harus sesuai dengan arti dan maksudnya, Aqad tidak digantungkan dengan sesuatu apapun, Tidak menyebutkan batasan waktu, Aqad harus dilafadkan sekiranya didengar oleh orang disekitarnya, Tidak boleh menyebutkan syarat yang merusak tujuan nikah, Si wali dan suami harus tetap keadaannya.

Dalam pelafalan tersebut peneliti mewawancara informan bapak Basri<sup>12</sup> untuk mengetahui lafal akad yang di gunakan pada saat itu, beliau menuturkan:

*“saya mengucapkan kalimat yang di ajarkan oleh naib kalimat (Saya terima nikahnya Sumiah untuk Maskuri dengan mas kawin yang telah disebutkan)”*

Setiap orang yang memiliki hak untuk melakukan sesuatu, ia berhak mempercayakan urusannya kepada orang lain atau ia menunjuk orang lain untuk mewakilkannya dalam sebuah urusan, dengan syarat bahwa urusan yang ingin ia serahkan kepada wakilnya adalah urusan yang boleh diwakilkan, seperti dalam urusan jual beli.

Dalam pelaksanaan perkawinan harus mengikuti aturan atau undang-undang yang berlaku agar perkawinan tersebut di anggap sah secara negara agar tidak terjadi kesalahan administrasi di kemudian hari yang dapat berdampak buruk bagi para pasangan hal ini juga di ungkapkan oleh informan bapak

---

<sup>12</sup>Wawancara informan, bapak Basri selaku kepala wakil akad dari mempelai pria, pada hari ahad tanggal 220 Agustus 2023 pukul 10.00



H.M. Manalli, S.H.I<sup>13</sup> sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus:

*“Dalam pelaksanaan perkawinan harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku agar pernikahan yang di langsunkan dapat tercatat dengan baik di KUA agar di kemudian hari tidak terjadi kesalahan yang tidak di inginkan”*

### 3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Nikah Yang di Wakilkan di Desa Ngemplak Kabupaten Kudus

Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 29 ayat 1 disebutkan, bahwa yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi. Selanjutnya pada ayat 2, bahwa dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria. Namun kebolehan ini baru dapat dilaksanakan apabila calon mempelai wanita atau wali tidak keberatan jika calon mempelai pria diwakili. Apabila mereka keberatan calon mempelai laki-laki diwakilkan maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

Dalam hal hukum islam dari narasumber yang telah di wawancarai yaitu sang suami mengaku belum benar-benar tahu secara hukum islam apakah hal tersebut di perbolehkan atau tidak, namun dia hanya ikut dengan apa yang di perintahkan oleh orang tunya saja.

*“dari saya sendiri kurang begitu tahu tentang hukum islam pelaksanaan nikah semacam ini mas, saya hanya ikutin arahan dari para orang tua saja”<sup>14</sup>*

Begitu juga dengan sang istri yang berterus terang kepada peneliti bahwa beliau tidak begitu mengerti tentang hukum islam tentang akad nikah semacam ini, ia hanya mengikuti apa yang orang tua mereka katakana.

*“jujur saya juga tidak begitu mengerti mas dengan hukum islam tentang aka nikah semacam ini, saya hanya ikut kemauan orang tua saja”<sup>15</sup>*

---

<sup>13</sup> Wawancara informan, H.M. Manalli, S.H.I selaku kepala KUA kecamatan Undaan, pada hari ahad tanggal 28 Agustus 2023 pukul 10.00

<sup>14</sup> Wawancara informan, Maskuri selaku Mempelai pria, pada hari ahad tanggal 13 Agustus 2023 pukul 10.00

<sup>15</sup> Wawancara informan, Sumiati selaku Mempelai wanita, pada hari ahad tanggal 13 Agustus 2023 pukul 10.00

Dari wakil nikah yang telah di wawancarai oleh peneliti beliau mengatakan bahwa dia tahu hal tersebut dari ulama di desanya yang menjelaskan tentang hukum nikah semacam ini, beliau juga mengungkapkan bahwa ia menanyakan langsung tentang hukum tersebut kepada sang ulama agar pernikahan anak mereka berjalan sesuai dengan tuntunan agama.

*“saya tahu hal tersebut dari kyai di desa mas yang menjelaskan hukum islam terkait masalah akad semacam ini, kita sebagai orang tua kan harus memastikan bahwa prosesi pernikahan tersebut tidak melanggar agama mas”<sup>16</sup>*

Dari saksi yang telah di wawancarai mengatakan bahwa dia tidak tahu tentang hukum islam terkait masalah tersebut.

*“jujur mas saya gak tahu tentang hukum islam terkait masalah tersebut karena pernikahan semacam ini kan sangat jarang terjadi mas”<sup>17</sup>*

Dari narasumber yang di wawancarai peneliti yaitu ulama desa ngemplak beliau mengetahui tentang hukum islam terkait dengan masalah pernikahan semacam ini, karena masalah semacam ini telah banyak di bahas di dalam kitab fikih.

*“saya tahu tentang hal tersebut mas dan permasalahan semacam ini juga sudah banyak di bahas di kitab fikih mas”<sup>18</sup>*

Kepala KUA yang juga diwawancarai mengatakan bahwa beliau juga mengetahui hukum terkait dengan masalah tersebut.

*“kalau saya ya sudah jelas tahu lah mas, masa iya kepala KUA tidak tahu tentang hukum pernikahan semacam ini, bisa di ragukan nanti keilmuan saya dalam agama jika tidak tahu tentang hal ini”<sup>19</sup>*

---

<sup>16</sup> Wawancara informan, bapak Basri selaku kepala wakil akad dari mempelai pria, pada hari ahad tanggal 20 Agustus 2023 pukul 10.00

<sup>17</sup> Wawancara informan, bapak tarjo selaku saksi nikah, pada hari ahad tanggal 26 Agustus 2023 pukul 10.00

<sup>18</sup> Wawancara informan, K.Musta'mir selaku pemuka agama setempat, pada hari ahad tanggal 27 Agustus 2023 pukul 10.00

<sup>19</sup> Wawancara informan, H.M. Manalli, S.H.I selaku kepala KUA kecamatan Undaan, pada hari ahad tanggal 28 Agustus 2023 pukul 10.00

Jika seseorang yang akan melakukan akad nikah tidak dapat hadir, tetapi ia tetap ingin melakukannya, maka orang itu diharuskan untuk mengirim utusan atau menulis surat kepada pihak kedua untuk menjelaskan bahwa ia tetap ingin melakukan akad. Selain itu, jika pihak kedua setuju untuk melaksanakan akad, maka ia diharuskan untuk mendatangkan sejumlah saksi (minimal dua laki-laki atau satu laki-laki dan dua orang perempuan). Lalu ia membacakan surat yang ditulis oleh pihak pertama atau memberitahu adanya utusan dan memberikan kesaksian didalam majelis bahwa ia telah menerima pernikahan yang diajukan oleh pihak pertama. Dengan begitu, Kabul yang diucapkan oleh pihak kedua adalah sah atas kehadiran para saksi didalam majelis itu.

Pelaksanaan akad nikah yang pengucapan qabulnya diwakilkan adalah sah, hal ini senada dengan apa yang di tutukan oleh informan yang merupakan seorang ahli agama bernama K.Musta'mir:<sup>20</sup>

*“akad nikah di wakilkkan itu hukum nya sah menurut 4 imam madzab karena hukum dasar akad nikah sama dengan hukum akad lainnya yang di perbolehkan untuk di wakilkkan”*

karena sudah ada lafal dari suami kepada orang yang mewakili dalam menerima qabulnya. Dengan begitu maka jelas sudah runtutan akad yang di lakukan.

### C. Analisis Data Penelitian

#### 1. Analisis Penyebab Akad Nikah di Wakilkan di desa Ngemplak Kabupaten Kudus

Dari uraian data di atas dapat di ketahui penyebab dari akad nikah yang di wakilkkan tersebut yang mana pernyataan narasumber tersebut dapat di benarkan oleh hukum Negara dan juga hukum islam. Dari hal tersebut juga maka penyebab dari berlangsungnya pernikahan dengan cara akad yang diwakilkan tersebut sudah memenuhi factor-faktor yang di tentukan oleh KUA, dengan begitu penyebab yang telah di uraikan dapat di terima oleh semua pihak.

Penyebab praktek nikah diwakilkan tersebut dapat di tarik menjadi dua hal yaitu kondisi yang tidak memungkinkan

---

<sup>20</sup> Wawancara informan, K.Musta'mir selaku pemuka agama setempat, pada hari ahad tanggal 27 Agustus 2023 pukul 10.00

untuk melaksanakan secara langsung di karenaakan situasi dan yang kedua yaitu karena adat istiadat setempat.

Pembenaran terkait hal tersebut yang mana penyebabnya adalah kondisi yang mendesak, namun walaupun dalam kondisi normal hal tersebut juga tetap di izinkan. Walaupun tanpa adanya penyebab yang membenarkan kegiatan tersebut sebab hal tersebut telah di atur dalam undang-undang dan hukum islam namun perlu di garis bawahi bahwa hal tersebut harus melalui kesepakatan bersama keluarga dan calon pengantin sebagaimana aturan dalam KHI.

Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 29 ayat 1 disebutkan, bahwa yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi. Selanjutnya pada ayat 2, bahwa dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria. Namun kebolehan ini baru dapat dilaksanakan apabila calon mempelai wanita atau wali tidak keberatan jika calon mempelai pria diwakili. Apabila mereka keberatan calon mempelai laki-laki diwakilkan maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

## **2. Analisis praktek ijab di wakilkkan di desa Ngemplak Kabupaten Kudus**

Pada penjelasan di atas telah di tuturkan oleh informan mengenai pelaksanaan perkawinan yang akadnya di wakilkkan mulai dari prosedur yang harus di jalankan dan syarat rukun nikah yang harus di lakukan. Dalam hal ini berarti pihak pengantin pria mewakilkan kepada seseorang untuk menqabulkan nikahnya. Dalam hal ini sesuai dengan apa yang telah di paparkan di atas bahwa sighth qabul yang di gunakan telah sesuai dengan apa yang telah diajarkan.

Adapun hal – hal yang harus di penuhi yaitu berupa syarat-syarat akad diwakilkan, Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Akad harus dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan qabul. Tentang bolehkah ucapan pihak laki-laki mendahului ucapan pihak perempuan, kebanyakan ulama memperbolehkannya. Bentuk ucapan pihak laki-laki yang mendahului ucapan pihak perempuan, umpamanya ucapan suami: “Saya nikahi anak Bapak yang bernama si A dengan mahar satu kitab Al-Qur’an”. Ucapan wali yang menyusul kemudian, umpamanya:

“Saya terima engkau menikahi anak saya yang bernama si A dengan mahar satu kitab Al-Qur’an”

2. Materi dari ijab qabul tidak boleh berbeda, seperti nama si perempuan dengan lengkap dan bentuk mahar yang disebutkan.
3. Ijab dan qabul harus diucapkan secara bersambungan tanpa terputus walaupun sesaat. Ulama Malikiyyah memperbolehkan terlambatnya ucapan qabul dari ucapan ijab, bila keterlambatan itu hanya dalam waktu yang pendek.
4. Ijab dan qabul tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya perkawinan, karena perkawinan itu ditujukan untuk selama hidup.
5. Ijab dan qabul mesti menggunakan lafaz yang jelas dan terus terang. Tidak boleh menggunakan ucapan sindiran, karena untuk penggunaan ucapan sindiran butuh niat, sedangkan saksi yang harus ada dalam perkawinan itu tidak akan dapat mengetahui apa yang diniatkan seseorang.

Secara hukum negara juga pernikahan tersebut dianggap sah karena telah melakukan prosedur yang disyaratkan. Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 29 ayat 1 disebutkan, bahwa yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi. Selanjutnya pada ayat 2, bahwa dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria. Namun kebolehan ini baru dapat dilaksanakan apabila calon mempelai wanita atau wali tidak keberatan jika calon mempelai pria diwakili. Apabila mereka keberatan calon mempelai laki-laki diwakilkan maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

Uraian di atas dapat di Tarik simpulan bahwa pelaksanaan yang telah dilakukan boleh untuk di lakukan sebab praktek yang di lakukan tidak melanggar apapun dengan begitu hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam agama dan negara.

### 3. Analisis Hukum islam terhadap Ijab Qabul di wakilkan

Ijab dan qabul menjadi sah apabila diucapkan dengan lafal yang menggambarkan kesepakatan untuk menikah (dengan bahasa yang dipahami oleh kedua belah pihak yang menikah), serta dengan bahasa yang jelas, dengan tujuan untuk menghindari kesalahpahaman. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa akad nikah terlaksana apabila sudah diucapkan dengan, baik dengan bahasa,

lafal maupun dengan perbuatan. Para Ulama menyetujui pendapat Ibnu Taimiyah dan menerapkannya di dalam ijab qabul. Para Ulama tidak mensyaratkan Kabul harus diucapkan dengan lafal tertentu, asalkan lafal itu dapat menunjukkan persetujuan dan kerelaan pihak yang mengucapkannya, seperti ucapan qobiltu (saya terima) wafaqtu (saya setuju), amdhaitu (saya sepakat) dan nafadztu (saya laksanakan). Mengenai ijab, para Ulama menyepakati bahwa akad nikah adalah sah dengan menggunakan lafal “nikah” dan kawin (tazwij), karena kedua kata ini dapat menunjukkan secara jelas tujuan dilaksanakannya akad dan berbeda pendapat akan penggunaan lafal selain kedua lafal diatas. Dari uraian data di penelitian di atas dapat di ketahui bahwa ijab qabul yang di lakukan dapat dikatan sah secara syar’i.

Secara umum dalam mengadakan aqad boleh diwakilkan, karena hal ini dibutuhkan oleh manusia dalam bidang hubungan masyarakat. Para ahli fiqh sependapat bahwa setiap aqad yang boleh dilakukan oleh orangnya sendiri, berarti boleh juga diwakilkan kepada orang lain seperti: akad jual beli, sewa menyewa, penuntutan hak dan perkara perkawinan, cerai dan akad lain yang memang boleh diwakilkan.

Sebagaimana bolehnya wali nikah mewakilkan untuk mengijab nikah boleh juga bagi pengantin laki-laki mewakilkan orang lain untuk mengqabulkan nikahnya. Artinya pengantin laki-laki tidak hadir, tetapi yang hadir wakilnya untuk mengqabulkan nikah baginya. Sebagaimana tersebut dalam Fathul Qarib, pada Hamisy Hasyiatul Bajury juz I, sebagai berikut:

وَكُلُّ مَا جَارَ لِإِنْسَانٍ التَّصَرُّفَ بِنَفْسِهِ جَارَ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ فِيهِ غَيْرَهُ أَوْ يَتَوَكَّلَ فِيهِ عَنْ غَيْرِهِ فَالْبَيْضَاحُ مَنْ صَبَّ أَوْ جَمَّنُونَ أَنْ يَكُونُ مَوَاكِلَ وَالْوَكِيَالُ

Artinya: “Dan tiap-tiap sesuatu yang boleh bagi seseorang bertindak padanya dengan dirinya, bolehlah baginya mewakilkan padanya akan orang lain, atau ia mewakili orang lain padanya. Maka tidaklah sah dari kanak-kanak atau orang gila, bahwa ia mewakilkan atau mewakili.”

Maka akad nikah, baik ijabnya wali, atau qabulnya pengantin laki-laki, termasuk dalam kebolehan wakil-mewakili. Hanya sighat ijab dan qabulnya tentu ada sedikit perbedaan yang prinsipil. Sebagaimana kata Al Bajury dalam Hasyiah-nya atas Fathul Qarib juz ke II, sebagai berikut:

وَإِذَا وَكِلٌ وَجَّازٌ فِي الْعَقْدِ كَمَا يَفْعُ كَثِيرًا فَلْيَقِلُّ الْوَلِيُّ لَوَكِيلِ الزَّوْجِ تُزَوِّجُ  
بِنْتِ مَوْكِلٍ كَ فَالِنَا فِيَقُولُ وَكِيلُهُ قَبَلَتْ نِكَاحَهَا لَهُ، فَ إِن تَرَكَ لِفِطْطَةَ لَهُ  
لَ يَصِحُّ النِّكَاحُ

Artinya: “Dan apabila mewakili calon suami pada akad, sebagaimana banyak terjadi, maka hendaklah berkata si Wali kepada Wakil calon suami: Aku kawinkan anak perempuanku akan orang yang mewakili engkau yaitu si Fulan. Maka menjawablah Wakil pengantin laki-laki: Saya terima nikahnya si Fulanah untuk si Fulan. Maka jika ditinggalkannya lafad “untuk si Fulan” tidaklah sah pernikahan itu.

Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh Sunnah berpendapat bahwa bilamana salah seorang dari pasangan pengantin tidak ada tetapi tetap mau melanjutkan aqad nikahnya, maka wajiblah ia mengirim wakilnya atau menulis surat kepada pihak lainnya untuk meminta di aqad nikahkan, dan pihak yang lain ini jika memang mau menerima hendaklah dia menghadirkan para saksi dan membacakan isi suratnya kepada mereka, atau menunjukkan wakilnya kepada mereka dan mempersaksikan kepada mereka di dalam majlisnya bahwa aqad nikahnya telah diterimanya. Dengan demikian qabulnya dianggap masih dalam satu majlis.

Dari uraian data yang telah di paparkan peneliti dapat menyimpulkan bahwa pernikahan yang di lakukan dengan akad yang di wakilkkan di desa Ngeplak Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus telah sah baik secara ketentuan negara maupun ketentuan Agama.